

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara majemuk terdiri dari beragaman suku bangsa, bahasa, budaya dan agama dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta. Guna mempersatukan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, maka perlu adanya pemersatu bangsa yaitu dengan Pancasila. Nilai-nilai tersebut bersumber dari masyarakat Indonesia sejak dahulu. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.<sup>1</sup> Melihat bahwa Indonesia merupakan Negara yang besar dan luas wilayahnya, semakin dewasa kehidupan bangsa Indonesia ditengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.<sup>2</sup> Banyaknya kasus yang terjadi akhir- akhir ini dimulai dari kegiatan demonstrasi berujung dengan tindakan kekerasan, perilaku moral yang tidak baik, hingga kemunculan-kemunculan berbagai macam kejahatan lainnya yang tidak atau belum diketahui hingga banyaknya korban yang di rugikan. Korban dalam sistem peradilan khususnya dalam Pidana hanya merupakan sebuah figuran, bukan sebagai pemeran utama atau sebagai saksi (korban).

---

<sup>1</sup> Dimas Hutomo, Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara, hlm.1, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5cddb96764783/kedudukan-pancasila-sebagai-sumber-hukum-negara/>, diakses tanggal 9 September 2020.

<sup>2</sup> Ahmad Ubbe, 2011, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*, hlm. 1.

Menurut UU No 31 tahun 2014 jo. UU No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang<sup>3</sup> Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu: 1. Yang sama sekali tidak bersalah lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 2. Yang jadi korban karena kelalaiannya; 3. Yang sama salahnya dengan pelaku; 4. Yang lebih bersalah daripada pelaku; 5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan). Dalam pelaksanaannya, korban merupakan suatu subyek maupun obyek dari tindakan kriminalitas yang terjadi. Ada suatu ilmu khusus yang mempelajari tentang korban yang biasanya disebut dengan Viktimologi.<sup>4</sup> Viktimologi berasal dari bahasa latin *Victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai makhluk sosial.<sup>5</sup> Viktimologi juga dapat diartikan sebagai “kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dengan sistem peradilan pidana yaitu polisi (dan jaksa) dan badan peradilan, serta pejabat- pejabat koreksi dan keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, gerakan-gerakan sosial”.<sup>6</sup> Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang- undang Dasar 1945 (UUD 45), yang menyatakan, bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus di perlakukan baik dan adil sama kedudukannya didalam hukum, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari Undang-Undang Negara Republik

---

<sup>3</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.*, Graha Ilmu , hlm 49

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 52

<sup>5</sup> Albi Aprilyanto, 2017, “Tinjauan Viktimologis Mengenai Ketidaktransparan Informasi Penyelidikan Polri Terhadap Korban Tindak Pidana Dihubungkan Dengan KUHAP Jo Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia”.

<sup>6</sup> Muhammad Mustofa, 2017, “*Viktimologi Postmodernisme*”, *Jurnal Kriminologi indonesia*, Volume 13/No-02/November 2017, hlm. 57-62.

Indonesia 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan ke bawahnya.<sup>7</sup>

Adanya kasus yang terjadi , dimana tindakan para pelaku kejahatan melakukan beberapa tindakan yang tidak diketahui makna dan tujuan dari perbuatannya itu. Sebagai contoh tinndakan *Playing Victim* adalah kecenderungan seseorang menyalahkan orang lain dan memosisikan diri sebagai korban, korban keadaan juga korban yang disebabkan perilaku orang lain.<sup>8</sup> Dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia, tindak pelaku kejahatan sering melakukan beberapa kebohongan dalam menutupi kesalahan yang dilakukan. Kesalahan- kesalahan tersebut belum tentu dapat dijelaskan dengan baik oleh pelaku tindak kejahatan.

Sebagaimana pada permasalahan yang ditimpa oleh Ratna Sarumpaet. Menurut Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI . Kronologi singkat kasus ini berawal dari viral foto wajah aktivis perempuan Ratna Sarumpaet dengan muka bengkak beredar di media sosial. Kecaman dan kutukan pun mengalir dari para politikus koalisi capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tuduhan kekerasan karena perbedaan politik sempat mencuat. Ratna Sarumpaet mendapat kekerasan fisik pada tanggal 21 September 2018 usai menghadiri sebuah acara di Bandung. Dalam pengakuannya Ratna Sarumpaet diseret dari taksi yang ditumpangi, dipukuli oleh sejumlah orang, dan dibuang tak jauh dari Bandara Husein Sastranegara. Hal tersebut diketahui 10 hari kemudian saat foto itu beredar. Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengetahui kabar tersebut, langsung menemui Ratna. Prabowo

---

<sup>7</sup> Bintara Sura Pribada, “*Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*”. <https://media.neliti.com/media/publications/220781-viktimologi-dalam-sistem-peradilan-pidan.pdf> diakses 12 September 2020.

<sup>8</sup> Nathanegara, “3 ciri-ciri dan kecenderungan Pelaku *Playing Victim*” ,hal1 <https://www.kompasiana.com/ajinatha/5bb9aafaab12ae07ad2f6bd3/perhatikan-3-ciri-ciri-dan-kecenderungan-pelaku-playing-victim> , diakses 11 September 2020

mengutuk aksi tersebut yang dianggap sudah melanggar HAM.<sup>9</sup>

Dalam penulisan ini penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan “*Playing Victim* dalam Tindak Pidana Penganiayaan menurut Perspektif Viktimologi”. Adanya permasalahan bahwa Ratna Sarumpaet mengaku adalah korban penganiayaan. Namun hal tersebut adalah sebuah kebohongan, pihak kepolisian menemukan adanya sejumlah kejanggalan berupa bukti yang menunjukkan bahwa Ratna menjalani rawat inap di rumah sakit kecantikan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini tidak sinkron dengan cerita Ratna yang mengaku mengalami penganiayaan di bandara Husein Sastra Negara, Bandung. Hal tersebut menunjukkan adanya tindakan *Playing Victim* yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang dapat melatarbelakangi adanya *Playing Victim* dalam Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI tentang menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat ?
2. Bagaimana cara mengatasi permasalahan *Playing Victim* ditinjau dari ajaran Viktimologi melihat permasalahan dari Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis berharap dengan terlaksananya penelitian ini mendapat mencapai tujuan sesuai dengan latar belakang diatas sebagai berikut :

---

<sup>9</sup>Syifa Hanifah, “ Kilas balik perjalanan kasus Hoaks Ratna Surumpaet”, hlm 3, <https://www.liputan6.com/news/read/4142966/kilas-balik-perjalanan-kasus-hoaks-ratna-sarumpaet> ,diakses 17 Desember 2020

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang melatarbelakangi adanya *playing victim* dalam Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI tentang menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan *Playing Victim* ditinjau dari ajaran Victimologi melihat permasalahan dari Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI tentang menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah manfaat teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya perkembangan Hukum tentang *Playing Victim* Dalam Peradilan Pidana Penganiayaan Menurut Perspektif Victimologi .

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Penegak Hukum agar dapat membantu dalam proses penegakan hukum mengenai *Playing Victim* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- b. Pembaca dan masyarakat umum dalam mengetahui dan memahami

tentang *Playing Victim* secara Victimologi.

- c. Penegak Hukum agar dapat membantu dalam proses penegakan hukum mengenai *Playing Victim* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- d. Pembaca dan masyarakat umum dalam mengetahui dan memahami tentang *Playing Victim* secara Victimologi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Hukum dengan judul “ *Playing Victim* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI)” merupakan karya asli dan dibuat tanpa unsur plagiasi maupun duplikasi. Jika usulan penelitian ini terbukti benar merupakan plagiasi maupun duplikasi dari penulis lain, maka penulis menerima sanksi dari pihak akademik. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya asli. Penulis akan memaparkan tiga penelitian lain sebagai pembandingan atas penelitian yang dibuat oleh penulis. Ketiga penelitian tersebut antara lain :

1. Nama : Melisa

Judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)

Nomor Mahasiswa: B111 12 180

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs?
2. Bagimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn. Mrs?

Hasil Penelitian :

- a. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 17/Pid.Sus/2015/PN/MRS telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 4(empat) bulan dan membayar biaya berkara sebesar 2000-(dua ribuh rupiah).
- b. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS majelis hakim mempunyai pertimbangan-

pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa, penuntut umum, fakta-fakta dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah.

2. Nama : Debby

Judul Skripsi :

Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi

Nomor Mahasiswa : 140511466

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah:

Apa yang menjadi kualifikasi tindak pidana yang kepada korbannya dapat diajukan hak restitusi ?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah kualifikasi tindak pidana yang kepada korbannya dapat diajukan hak restitusi adalah tindak pidana yang menimbulkan kerugian berupa kehilangan kekayaan atau penghasilan, tindak pidana yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korbannya dan tindak pidana yang menyebabkan korbannya membutuhkan perawatan medis dan/atau



psikologis.

3. Nama : F. Sekar Widiarini

Judul Skripsi :

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.sus.Anak/2018/PN MBN)

Nomor Mahasiswa 150512016

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah:

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi dalam putusan perkara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn?

Hasil Penelitian :

Bahwa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi dapat mengalami perbedaan antara hakim satu dengan hakim yang lainnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi menggunakan pertimbangan :

Yuridis, yaitu pertimbangan menurut Undang-Undang yang melarang tindakan aborsi, yaitu:

- a.Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b.Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c.Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khusus dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, hakim dalam putusannya menggunakan pertimbangan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan nak yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana arbosi, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan kepada Anak, Namun dalam Persidangan Banding, hakim menggunakan pertimbangan Daya Paksa menurut Pasal 48 KitabUndang-Undang Hukum Pidana yang dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan Anak lepas dari segala tuntutan. 2. Non-Yuridis, yaitu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, hakim dapat menggali hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN

Mbn hakim mempertimbangkan:

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Anak berpotensi terhadap degradasi moral generasi muda Perbuatan

Anak berpotensi membahayakan keselamatan dirinya sendiri.

Keadaan yang meringankan

- i. Anak belum pernah dihukum;
- ii. Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita;
- iii. Anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatan pidana dikemudian hari.

Ketiga skripsi yang dipaparkan tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Tulisan pertama lebih mengkaji tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oleh suami terhadap istri, tulisan kedua lebih fokus terhadap kualifikasi tindak pidana yang kepada korbannya dapat diajukan restitusi dan tulisan ketiga lebih mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi. Sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji dan memfokuskan tentang *Playing Victim* dalam tindak pidana penganiayaan menurut perspektif viktimologi.

#### **F. Batasan Konsep**

1. *Playing Victim* adalah sikap seseorang yang berpikir bahwa dia sebagai seorang korban untuk berbagai alasan seperti membenarkan pelecehan terhadap orang lain, memanipulasi orang lain, strategi penjiplakan atau mencari perhatian.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai anacaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Berita bohong atau berita palsu atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.
4. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual dengan cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.
5. Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya

korban dan akibat-akibat penimbuan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undang dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian normatif memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini, sumber data yang diperlukan dapat diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer adalah bahan yang didapat melalui peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik
- 3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana

5) Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI tentang Menyiarkan Pemberitahuan Bohong dengan Sengaja Menerbitkan Keonaran Dikalangan Rakyat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, dan hasil penelitian (skripsi dan tesis) yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data Penelitian hukum normatif ini memerlukan metode pengumpulan data melalui :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang Studi kasus pada putusan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami peraturan perundang-undangan, serta pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi mengenai playing victim dalam tindak pidana penyebaran hoax menurut perspektif victimologi sesuai dengan putusan nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan pak Aloysius Wisnubroto seorang dosen hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisa data dilakukan terhadap bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum

positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Putusan yang ada. Selain itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Setelah itu pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.